

***CYBER GROOMING* SEBAGAI ANCAMAN SEKSUAL DI ERA DIGITAL: PERLINDUNGAN ANAK KORBAN *CYBER* *GROOMING* (STUDI KASUS YAYASAN KAKAK SURAKARTA)**

Cyber Grooming as a Sexual Threat in the Digital Era: Protection of Child Victims of Cyber Grooming (A Case Study of Yayasan Kakak Surakarta)

Divana Frida Lausiana & Fery Dona

UIN Raden Mas Said Surakarta

divanafridalausan2003@gmail.com; ferydona002@gmail.com

Article Info:

Submitted: Revised: Accepted: Published:

Nov 15, 2025 Dec 9, 2025 Dec 21, 2025 Dec 26, 2025

Abstract

The development of digital technology has opened new spaces of interaction for children and adolescents, while simultaneously increasing their vulnerability to online sexual crimes such as cyber grooming, which is carried out gradually through emotional manipulation on digital platforms. Nationally, cases of sexual violence against children, including those occurring in digital forms, show an increasing trend, while in Surakarta the Yayasan KAKAK has recorded a rise in reports of cyber grooming among children aged 8–12 years. This study aimed to analyze the forms of protection provided by Yayasan KAKAK to victims and to examine the criminal act of cyber grooming from the perspective of Indonesian positive law and Islamic criminal law. The research employed a qualitative approach through interviews, a review of legal assistance practices conducted by Yayasan KAKAK, and an analysis of regulations related to child protection and sexual violence. The findings show that

cyber grooming generally begins with seemingly normal communication that subsequently develops into psychological manipulation, resulting in anxiety and trauma for victims; Yayasan KAKAK responds through comprehensive assistance that includes emotional assessment, counseling, and preventive education via outreach roadshows. From the perspective of Indonesian positive law, cyber grooming can be prosecuted under child protection and sexual violence legislation, although law enforcement is often constrained by limitations in digital evidence. In Islamic criminal law, cyber grooming is positioned as a form of abuse involving non-physical *ikrah* (coercion), whereby victims are exempt from liability and perpetrators are subject to *nqubah ta'zir* (discretionary punishment) based on relevant Qur'anic verses and hadith. This study underscores the importance of synergy between regulatory strengthening, capacity building of support institutions, and systematic preventive approaches to protect children from the threat of digital sexual violence.

Keywords: Cyber Grooming; Online Sexual Violence; Yayasan KAKAK Surakarta; Indonesian Positive Law; Islamic Criminal Law

Abstrak: Perkembangan teknologi digital membuka ruang interaksi baru bagi anak dan remaja, sekaligus meningkatkan kerentanan terhadap kejahatan seksual daring seperti *cyber grooming* yang dilakukan secara bertahap melalui manipulasi emosional di platform digital. Secara nasional, kasus kekerasan seksual terhadap anak, termasuk yang berbasis digital, menunjukkan tren peningkatan, sementara di Surakarta Yayasan KAKAK mencatat bertambahnya laporan *cyber grooming* pada anak usia 8–12 tahun. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan yang diberikan Yayasan KAKAK kepada korban serta menelaah tindak pidana *cyber grooming* dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, telaah praktik pendampingan hukum oleh Yayasan KAKAK, dan analisis regulasi terkait perlindungan anak serta kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *cyber grooming* umumnya berawal dari komunikasi yang tampak wajar dan kemudian berkembang menjadi manipulasi psikologis, yang berdampak pada kecemasan dan trauma pada korban; Yayasan KAKAK merespons melalui pendampingan komprehensif, mencakup asesmen emosional, konseling, dan edukasi pencegahan melalui *roadshow*. Dari perspektif hukum positif Indonesia, *cyber grooming* dapat dijerat melalui undang-undang perlindungan anak dan kekerasan seksual, meskipun penegakan hukum kerap terkendala oleh keterbatasan bukti digital. Dalam hukum pidana Islam, *cyber grooming* diposisikan sebagai bentuk aniaya dengan unsur *ikrah* non-fisik, sehingga korban bebas dari sanksi dan pelaku dikenai *nqubah ta'zir* berdasarkan landasan ayat Al-Qur'an dan hadis. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara penguatan regulasi, penguatan kapasitas lembaga pendamping, dan pendekatan pencegahan yang sistematis untuk melindungi anak dari ancaman kekerasan seksual digital.

Kata Kunci: *Cyber Grooming*; Kekerasan Seksual Daring; Yayasan KAKAK Surakarta; Hukum Positif Indonesia; Hukum Pidana Islam

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan ruang interaksi baru yang semakin intens bagi anak dan remaja. Internet dan media sosial kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, baik sebagai sarana pendidikan, hiburan, maupun komunikasi. Namun, di balik manfaat tersebut, ruang digital juga menghadirkan berbagai bentuk ancaman baru, khususnya kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan secara daring. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang dan sulit terdeteksi adalah cyber grooming, yaitu proses pendekatan manipulatif yang dilakukan pelaku untuk membangun hubungan emosional dengan anak dengan tujuan eksploitasi seksual (Whittle et al., 2013).

Cyber grooming menjadi ancaman serius karena dilakukan secara bertahap dan terselubung. Pelaku biasanya memanfaatkan media sosial, aplikasi percakapan, atau platform permainan daring untuk memperoleh kepercayaan korban. Anak-anak berada dalam posisi yang sangat rentan karena keterbatasan literasi digital, belum matangnya kemampuan memilah relasi sosial, serta minimnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas daring anak (Rahmawati, 2022). Situasi ini menyebabkan banyak kasus cyber grooming tidak segera disadari, baik oleh korban maupun lingkungan sekitarnya, hingga akhirnya berkembang menjadi bentuk kekerasan seksual yang lebih berat seperti sexting dan sextortion.

Secara nasional, fenomena kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) mencatat sebanyak 7.842 kasus kekerasan terhadap anak pada periode Januari–Juni 2024, dengan kekerasan seksual sebagai bentuk pelanggaran yang paling dominan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemPPPA), 2024). Angka ini mengindikasikan bahwa kejahatan seksual terhadap anak, termasuk yang berbasis digital, masih menjadi persoalan struktural yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Dalam konteks lokal, Surakarta menjadi wilayah yang relevan untuk dikaji karena memiliki karakteristik sebagai kota pendidikan dengan tingkat penggunaan internet yang cukup tinggi di kalangan anak dan remaja. Selain itu, Surakarta memiliki lembaga pendamping anak yang aktif dan berpengalaman, yakni Yayasan Kepedulian untuk Anak (Yayasan KAKAK), yang sejak tahun 1997 telah konsisten melakukan pendampingan terhadap anak korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual berbasis daring. Berdasarkan praktik pendampingan, Yayasan KAKAK mencatat peningkatan laporan kasus cyber grooming,

terutama pada anak usia 8–12 tahun, yang umumnya bermula dari interaksi di ruang digital sebelum berkembang menjadi bentuk eksploitasi seksual yang lebih serius (Wawancara Yayasan KAKAK, 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas cyber grooming dari perspektif hukum positif dan perlindungan anak. Udayana et al. (2025) meneliti terkait perlindungan hukum terhadap korban cyber grooming dalam instrumen hukum positif berdasarkan teori viktimologi, namun belum mengkaji praktik pendampingan korban secara empiris. Nurlia dan Priyana (2022) menyoroti pentingnya edukasi dan regulasi, sementara Nyoman et al. (2025) lebih berfokus pada modus operandi pelaku melalui aplikasi gim daring. Kajian-kajian tersebut belum secara komprehensif mengkaji peran lembaga pendamping dalam menangani korban cyber grooming di tingkat lokal serta belum mengintegrasikan perspektif hukum pidana Islam dalam analisisnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menempatkan cyber grooming sebagai ancaman seksual di era digital dengan mengambil studi kasus Yayasan KAKAK Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan yang diberikan oleh Yayasan KAKAK kepada anak korban cyber grooming serta menelaah tindak pidana cyber grooming dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik untuk pengembangan kajian perlindungan anak berbasis lembaga swadaya masyarakat dan menawarkan saran praktis untuk mencegah kejahatan seksual digital terhadap anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bergantung pada perhitungan statistik, melainkan menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena alamiah dari sumber data di lapangan. Menurut Sugiyono (2017), penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, serta pandangan individu maupun kelompok secara mendalam.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni berupaya menggambarkan serta menganalisis fenomena perlindungan anak korban cyber grooming dalam perspektif hukum pidana Islam dan praktik advokasi yang dilakukan oleh Yayasan Kakak Surakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-struktural dengan pengurus dan

pendamping hukum di Yayasan Kakak Surakarta, serta studi literatur terhadap berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, artikel terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini mematuhi etika penelitian dengan menjamin kerahasiaan identitas korban, memperoleh persetujuan (*informed consent*) dari seluruh narasumber.

Data yang diperoleh terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari hasil wawancara langsung dengan pengurus serta pendamping hukum di Yayasan Kakak Surakarta. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur dan dokumen ilmiah yang mendukung. Seluruh data yang terkumpul diolah setelah proses pengumpulan selesai dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, sebagaimana model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994). Hasil pengolahan data kemudian digunakan untuk penyusunan dan analisis dalam artikel penelitian ini.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Ruang lingkup penelitian hanya difokuskan pada praktik advokasi dan perlindungan anak korban cyber grooming di Yayasan KAKAK Surakarta sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi ke lembaga atau wilayah lain. Dari sisi data empiris, penelitian ini hanya melibatkan informan dari pihak lembaga pendamping tanpa melibatkan korban atau pelaku secara langsung, demi menjaga etika dan perlindungan korban anak. Selain itu, metode yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif sehingga belum mengukur tingkat efektivitas perlindungan secara kuantitatif. Meskipun demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan kajian hukum pidana Islam, khususnya terkait perlindungan anak dari kejahatan cyber grooming.

HASIL

Penelitian ini mengungkapkan temuan terkait cyber grooming sebagai ancaman seksual di era digital, berdasarkan data dari wawancara, praktik pendampingan, dan analisis regulasi. Berdasarkan wawancara dengan Intan Hadiah Rastiti, S.H., dari Yayasan KAKAK Surakarta, sebagian besar kasus cyber grooming dimulai dari komunikasi yang tampak wajar, seperti percakapan ringan, pemberian perhatian, atau pujian berlebihan, yang kemudian berkembang menjadi manipulasi psikologis bertahap melalui platform digital tanpa kontak fisik awal. Data dari praktik pendampingan Yayasan KAKAK Surakarta menunjukkan bahwa korban umumnya berusia 8–12 tahun, dengan kekerasan seksual digital diklasifikasikan ke

dalam tiga tahapan: grooming sebagai manipulasi emosional awal yang sering dianggap sepele, sexting yang melibatkan pembuatan dan pengiriman konten seksual pribadi, serta sextortion sebagai pemerasan dengan ancaman penyebaran konten tersebut, di mana fokus penanganan sering kali baru diarahkan pada tahap lanjutan karena dampak yang lebih berat.

Yayasan KAKAK Surakarta telah menjalankan pendampingan komprehensif bagi korban, termasuk asesmen emosional, konseling, dan terapi psikologis, dengan banyak korban mengalami kecemasan, rasa bersalah, dan ketakutan berlebihan. Selain itu, yayasan telah melaksanakan kegiatan edukasi melalui roadshow di 20 sekolah dan kampanye sosial di lingkungan masyarakat, yang melibatkan peserta seperti anak-anak, orang tua, atau keduanya, untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya cyber grooming dan kekerasan seksual digital lainnya. Dari sisi hukum positif Indonesia, cyber grooming belum diatur sebagai tindak pidana tersendiri, namun pelaku dapat dijerat melalui berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang melarang perbuatan cabul dengan bujuk rayu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mencakup kekerasan nonfisik, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi untuk kasus distribusi konten. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mendukung pendampingan korban, meskipun keterbatasan utama adalah kurangnya alat bukti digital karena banyak korban menghapus percakapan atau akun akibat trauma.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, cyber grooming dikategorikan sebagai perbuatan aniaya dengan unsur ikrah non-fisik, sehingga korban tidak dikenai sanksi dan pelaku bertanggung jawab penuh, berdasarkan dasar normatif seperti QS. Al-Isrā': 32 yang melarang mendekati zina, QS. An-Nur: 30 yang menekankan menahan pandangan dan memelihara kehormatan, serta hadits tentang pembebasan korban dari hukuman had dan penegakan hukuman pada pelaku pemaksaan. Pelaku dapat dikenai uqubah ta'zīr sebagai sanksi tegas untuk pencegahan. Temuan ini didasarkan pada data kualitatif dari wawancara dan praktik lapangan, tanpa kuantifikasi numerik tambahan.

PEMBAHASAN

1. Cyber Grooming sebagai Ancaman Seksual di Era Digital

Cyber grooming merupakan bentuk kekerasan seksual yang memiliki karakteristik berbeda dengan kekerasan konvensional. Ancaman seksual dalam cyber grooming tidak selalu diawali dengan kontak fisik, melainkan melalui manipulasi psikologis yang berlangsung secara bertahap di ruang digital. Pelaku memanfaatkan media sosial, aplikasi percakapan, dan platform permainan daring untuk membangun relasi semu dengan anak, sehingga korban sering kali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada dalam situasi berbahaya. Kondisi ini menjadikan cyber grooming sebagai ancaman laten yang sulit dikenali pada tahap awal, baik oleh korban maupun oleh orang tua dan lingkungan sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Intan Hadiyah Rastiti, S.H., selaku Staf Pendamping Hukum Yayasan KAKAK Surakarta, menunjukkan bahwa sebagian besar kasus cyber grooming berawal dari komunikasi yang tampak wajar, seperti percakapan ringan, pemberian perhatian, atau pujian yang berlebihan. Proses tersebut secara perlahan mengikis batas psikologis korban dan membuka ruang bagi permintaan yang bersifat personal hingga seksual. Temuan ini menegaskan bahwa cyber grooming tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran etika digital, melainkan sebagai bentuk ancaman seksual yang serius karena berdampak langsung pada kondisi psikologis dan rasa aman anak.

2. Pola Kasus Cyber Grooming pada Anak

Berdasarkan praktik pendampingan yang telah dilakukan oleh Yayasan KAKAK Surakarta, cyber grooming umumnya dialami oleh anak usia 8–12 tahun. Rentang usia ini menunjukkan tingkat kerentanan yang tinggi karena anak belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko interaksi digital. Yayasan KAKAK mengklasifikasikan kekerasan seksual digital ke dalam tiga tahapan, yaitu grooming, sexting, dan sextortion. Grooming dipahami sebagai tahap awal yang bersifat manipulatif, namun sering kali dianggap sepele oleh korban dan keluarga karena belum menampilkan kekerasan secara eksplisit, sexting (pembuatan dan pengiriman konten seksual pribadi), serta sextortion (pemerasan dengan ancaman menyebarkan konten tersebut).

Dalam banyak kasus, fokus penanganan justru lebih diarahkan pada tahap lanjutan seperti sexting dan sextortion karena dampak psikologis dan sosial yang lebih berat. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman seksual dalam cyber grooming sering kali baru disadari ketika relasi daring telah berkembang jauh. Dalam hal ini memperkuat argumentasi bahwa cyber

grooming dapat diposisikan sebagai ancaman seksual sejak tahap awal, bukan hanya ketika telah terjadi eksploitasi konten seksual.

3. Peran Yayasan KAKAK Surakarta dalam Perlindungan Anak Korban Cyber Grooming

Sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Yayasan KAKAK Surakarta menjalankan perlindungan anak melalui pendekatan yang bersifat komprehensif. Perlindungan tidak hanya difokuskan pada upaya hukum, tetapi juga pada pemulihan psikologis korban dan penguatan kapasitas keluarga. Tahap awal pendampingan dilakukan melalui asesmen untuk mengidentifikasi kondisi emosional korban dan tingkat risiko yang dihadapi.

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa banyak korban mengalami kecemasan, rasa bersalah, dan ketakutan berlebihan setelah mengalami cyber grooming. Dalam situasi tersebut, Yayasan KAKAK lebih menekankan pada pemulihan psikologis melalui konseling dan terapi pendukung. Pendekatan ini menjadi penting karena dalam praktiknya, banyak kasus tidak dapat dilanjutkan ke proses hukum akibat keterbatasan alat bukti digital, terutama ketika korban telah menghapus percakapan atau akun media sosial karena trauma. Dalam hal ini menegaskan bahwa dalam konteks cyber grooming sebagai ancaman seksual, perlindungan anak tidak dapat semata-mata diukur dari keberhasilan pemidanaan pelaku, melainkan dari sejauh mana korban dapat pulih dan kembali merasa aman dalam kehidupan sosialnya.

Dalam pelaksanaann upaya pencegahan, Yayasan Kakak telah aktif melakukan kegiatan edukasi dan kampanye sosial mengenai bahaya cyber grooming dan kekerasan seksual digital lainnya. Kegiatan ini sering diadakan di sekolah-sekolah (roadshow di 20 sekolah) dan lingkungan masyarakat seperti kelurahan. Peserta kampanye bisa orang tua bersama anak, orang tua saja, atau anak. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat, khususnya anak-anak dan orang tua, terhadap bahaya cyber grooming serta berbagai bentuk kekerasan seksual digital lainnya.

4. Hukum Positif dalam Menangani Cyber Grooming

Cyber grooming sebagai ancaman seksual di era digital menunjukkan karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana seksual konvensional. Kejahatan ini bekerja melalui proses bertahap yang bersifat manipulatif, dimulai dari pendekatan emosional hingga eksploitasi seksual. Namun, sistem hukum positif Indonesia hingga saat ini belum mengatur

cyber grooming sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, sehingga penanganannya masih bergantung pada penafsiran terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.

Temuan lapangan di Yayasan KAKAK Surakarta menunjukkan bahwa keterbatasan regulasi tersebut berdampak langsung pada efektivitas penegakan hukum. Banyak kasus cyber grooming tidak dapat diproses secara pidana karena perbuatan pelaku masih berada pada tahap pendekatan dan manipulasi emosional, yang belum dipandang sebagai perbuatan melawan hukum secara eksplisit. Akibatnya, cyber grooming sering kali baru mendapat perhatian hukum setelah berkembang menjadi bentuk kekerasan seksual lanjutan seperti sexting atau sextortion.

Meskipun demikian, pelaku cyber grooming tetap dapat dijerat melalui beberapa instrumen hukum yang relevan. Pasal 82 Juncto 76E dan Pasal 88 Juncto 761 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum melalui larangan perbuatan cabul yang dilakukan dengan bujuk rayu atau tipu muslihat. Unsur manipulasi emosional yang melekat dalam cyber grooming dapat ditafsirkan sebagai bentuk bujuk rayu terhadap anak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperluas cakupan kekerasan seksual, termasuk kekerasan nonfisik dan eksploitasi berbasis relasi kuasa, sehingga memungkinkan cyber grooming diposisikan sebagai bentuk kekerasan seksual nonfisik.

Dalam kasus yang melibatkan distribusi atau ancaman penyebaran konten seksual, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat digunakan sebagai dasar pemidanaan. Namun, efektivitas penggunaan instrumen hukum tersebut masih sangat bergantung pada ketersediaan alat bukti digital. Berdasarkan pendampingan Yayasan KAKAK, banyak korban yang menghapus percakapan atau akun media sosial karena rasa takut dan trauma, sehingga proses pembuktian menjadi terhambat.

Dari sisi perlindungan korban, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan ruang bagi pemenuhan hak korban, terutama dalam aspek pendampingan dan pemulihan psikologis. Hal ini sejalan dengan praktik yang dilakukan oleh Yayasan KAKAK Surakarta, yang menempatkan pemulihan korban sebagai prioritas utama ketika proses hukum tidak dapat berjalan optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara karakteristik cyber grooming sebagai ancaman seksual yang bersifat gradual dan tersembunyi dengan pendekatan hukum positif yang masih

bersifat represif dan reaktif. Kesenjangan inilah yang kemudian menguatkan kebutuhan akan pendekatan perlindungan anak yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada pencegahan dan pemulihan korban. Temuan ini menjadi jembatan penting menuju kesimpulan bahwa penanganan cyber grooming memerlukan sinergi antara penguatan regulasi, peran lembaga pendamping berbasis komunitas, serta pendekatan normatif yang lebih responsif terhadap perkembangan kejahatan seksual digital.

5. Cyber Grooming dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam perspektif hukum pidana Islam, cyber grooming terhadap anak yang belum mukallaf dipahami sebagai bentuk pelecehan seksual yang mengandung unsur ikrah (pemaksaan), sehingga dikategorikan sebagai perbuatan aniaya (ẓulm). Meskipun dilakukan di ruang digital, cyber grooming tetap merupakan proses pendekatan manipulatif yang menekan psikologis korban melalui bujuk rayu, ancaman, dan eksploitasi relasi kuasa, yang pada akhirnya menghilangkan kehendak bebas anak. Unsur ikrah inilah yang menjadi 'illat hukum utama sehingga anak korban cyber grooming diposisikan sebagai pihak yang dizalimi, sementara seluruh pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pelaku sebagai pihak yang memaksa (mukrih). Prinsip ini sejalan dengan larangan terhadap semua perbuatan yang mendekati zina, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk” (QS. Al-Isrā': 32)., Dalam Islam menekankan pencegahan kekerasan seksual dengan cara menjaga pandangan dan kehormatan diri. Allah SWT berfirman:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. (QS An-Nur ayat 30).

Dasar normatif tersebut diperkuat oleh hadits yang artinya : “Ali ibn Hajar telah menceritakan kepadaku, dari Mu'ammâr ibn Sulaimân al-Raqâ, dari Al-Hajjâj ibn Arthah, dari Abd al-Jabbâr ibn Wâil ibn Hajar, dari bapaknya Al Jabbâr, ia berkata: Suatu ketika ada

seorang perempuan telah dipaksa (dilecehkan/diperkosa) pada masa Rasulullah SAW, lalu Rasul membebaskan had padanya namun beliau mendirikan had bagi orang yang telah memaksanya (melecehkan/memperkosanya).” Rasul juga tidak menyebut wajibnya pelaku membayar mahar kepada Si Korban. Para sahabat Nabi mengatakan: sahabat Nabi SAW serta beberapa kalangan lain adalah bahwa sesungguhnya bagi perempuan yang menjadi korban pemaksaan (pelecehan/pemeriksaan) adalah tidak adanya had.”(Syekh Abd al-Rahmân al-Mubarakfury, *Tuhfatu al-Ahwadzy*, Beirut: Dâr al-Ma’rifah, tt.: 14)

Dalam Hadits tersebut, Rasulullah SAW menggugurkan hukuman had atas korban dan menegakkan hukuman kepada pelaku pemaksaan, serta para sahabat sepakat bahwa korban pemaksaan tidak dikenai sanksi pidana. Hadis ini menegaskan bahwa keberadaan ikrah menghapus pertanggungjawaban korban dan sepenuhnya melekatkan kesalahan pada pelaku. Ibnu Abbas memahami tindakan itu semua sebagai dosa kecil sebagai tafsiran atas kata ‘al-lamam’ atau kesalahan kecil. Allah berfirman, ‘Orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji selain kesalahan kecil,’ pada surat An-Najm. Kesalahan kecil itu dapat diampuni dengan menjauhi dosa besar,”

Syeikh Jalaludin As Suyuthi berpendapat berzina secara majazi, yaitu memandang yang diharamkan atau semisalnya yang tersebut dalam hadits. Semua yang tersebut itu merupakan zina majazi. Sedangkan alat kelamin membuktikan (membenarkannya) atau mendustakannya, bisa jadi dengan merealisasikan zina dengan alat kelamin atau tidak merealisasikan dengan tidak memasukkan alat kelaminnya meski hanya mendekati.

Dalam konteks cyber grooming, manipulasi emosional dan tekanan psikologis yang dilakukan secara daring merupakan bentuk ikrah non-fisik yang memiliki konsekuensi hukum yang sama, sehingga pelaku dapat dikualifikasikan sebagai pelaku jarimah yang dikenai uqubah ta’zîr. Dengan demikian, cyber grooming dalam hukum pidana Islam tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran moral (fāḥisyah), tetapi juga sebagai kejahatan yang melanggar kehormatan dan keselamatan anak, yang menuntut sanksi tegas demi perlindungan korban dan pencegahan kejahatan serupa.

KESIMPULAN

Cyber grooming adalah ancaman seksual yang nyata bagi anak di era digital karena dilakukan secara perlahan melalui pendekatan emosional dan manipulasi psikologis.

Berdasarkan studi kasus di Yayasan KAKAK Surakarta, perlindungan terhadap korban lebih banyak berhasil melalui pendampingan psikologis, edukasi, dan dukungan sosial, sedangkan penanganan hukum sering mengalami hambatan akibat keterbatasan aturan khusus dan sulitnya pembuktian di ranah digital. Dari perspektif hukum Positif meskipun cyber grooming belum diatur khusus, UU Perlindungan Anak, UU Kekerasan Seksual, dan UU Informasi Elektronik dapat diterapkan, namun tantangan bukti digital menghambat efektivitasnya. Dari perspektif hukum pidana Islam, perbuatan cyber grooming ini dipandang sebagai aniaya dengan ikrah, sehingga korban bebas hukuman dan pelaku dikenai ta'zir, sesuai QS. Al-Isrā': 32, QS. An-Nur: 30, hukumannya dikenai sanksi ta'zir. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan cyber grooming perlu dilakukan secara bersama-sama melalui penguatan regulasi, peran lembaga pendamping, serta peningkatan literasi digital bagi anak dan orang tua.

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong kolaborasi antara regulasi, lembaga masyarakat, dan edukasi untuk penanganan yang lebih baik. Rekomendasi meliputi undang-undang spesifik, pelatihan literasi digital, dan mekanisme pelaporan anonim. Temuan ini diharapkan mampu mendukung upaya nasional dalam melindungi anak dari eksploitasi online, dengan penekanan pada pencegahan dan pemulihan. Penelitian selanjutnya perlu mengeksplorasi dampak teknologi baru untuk solusi yang lebih adaptif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amilda, S., Sutari, Y. L., & Audi, M. A. A. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Keingintahuan yang Salah dalam Penggunaan Media Sosial. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 918–928. <https://doi.org/10.70193/cendekia.v3i1.173>
- Fikry, M. R. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Media Sosial. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Mazhab*, 3(1), 1–9. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah/article/view/23372>
- Haikal, M. (2024). Analisis Kasus Pelecehan Seksual Child Cyber Grooming di Media Sosial Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 6(7), 223–232.
- Hamzah, N. (2025). Terhadap Fenomena Pacaran Muslimah Remaja di Era Modern. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(2).
- Lina, D., Suendra, O., & Mulyawati, R. (2020). Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming. *Kertha Wicaksana*, 14(2), 118–123.
- Munawaarah, S. (2025). Kekerasan Berbasis di Era Digital: Tantangan Baru Bagi Perempuan. *Jurnal Tana Mana*, 6(1). <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

- Neysa, C. V., & Maskur, A. (2025). Grooming dan Perlindungan Anak di Indonesia: Studi Kasus Eks Kapolres Ngada. *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan*, 6(3), 214–235. <https://ejournals.com/ojs/index.php/jihk/article/view/3193>
- Nurlia, E., & Priyana, P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming di Media Sosial dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(6), 3043–3050. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/7179/0> [Broken link]
- Nyoman, N., Arswati, J., Agung, G., Mas, A., & Wulandari, T. (2025). Pengaturan Hukum Positif Indonesia Terkait Perlindungan Anak Terhadap Modus Operandi Child Grooming Melalui Cyberspace Game Online. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6745–6753. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2322>
- Purwanti, A., & Hardiyanti, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. 2.
- Putri, A. G., & Susrama, N. I. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Kawasan Wilayah Kemenkumham Bali). *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 1(2), 467–478. <https://ejournal.undwi.ac.id/index.php/JHM/article/view/3474>
- Rachmawati, I., Listyaningrum, I., Waysang, J. M., Suratiningsih, D., & Sari, A. R. (2023). Edukasi Bagi Anak dalam Upaya Preventif Tindak Kejahatan Seksual dengan Modus Child Grooming. *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1). <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i1.2399>
- Rahmadani, N. R., Amelia, R., Putri, S. A., Nur, R., Putra, R. M., Pratiwi, M. G., Lestari, N., Muhammadiyah, U., & Timur, K. (2025). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pencegahan Kejahatan Siber Terhadap Anak dibawah Umur pada Penggunaan Aplikasi Game Roblox. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 3, 8643–8650.
- Risya, J., Prameswari, C., Jacomina, D., & Hehanussa, A. (2021). Kekerasan Berbasis Gender di Media Sosial. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 1(1), 55–61. <https://doi.org/10.47268/pamali.v1i1.484>
- Rumengan, C. R., Musa, A. A., & Koesoemo, T. A. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual di Ruang Siber. *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi*, 15(4).
- Sacharissa, R., & Shalehah, A. (2023). Parasitisme Media Sosial dalam Konteks Child Cyber Grooming pada Jejaring Sosial Games Hago. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 3(1), 22–29.
- Salamor, A. M., Fadillah, A. N., Corputty, P., & Beatrix, Y. (2020). Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring. *SASI*, 26(4), 490–499. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.381>
- Sofiana, N., Purnomo, M., Rosita, D., Yuridis, A., Pidana, T., Scamming, L., Ekonomi, F., Universitas, H., Kudus, M., Sofiana, N., Purnomo, M., & Rosita, D. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Love Scamming Sebagai Kejahatan Siber. 6, 282–298.
- Udayana, U., Klod, D. P., & Denpasar, K. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Child Grooming Daring Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Analisis Berdasarkan Teori Viktimologi. 3(11).

- Wahyuningtyas, W. Y., & Mufid, L. F. (2022). Techno Prevention Sebagai Upaya Pencegahan Terhadap Pelaku Child Grooming Melalui Media Sosial. *Jurnal Rechtsens*, 11(1), 109–122. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v11i1.1385>
- Zahirah, A. A., Sinaulan, R. L., & Hasibuan, E. S. (2025). Hak Anak untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum dari Tindakan Kekerasan Seksual Menurut UU No. 17 Tahun 2016 (Kasus Child Grooming dalam Game Online). *Journal of Law and Security Studies*, 2(1), 123–132.